



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut Penggugat;  
**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1231/Pdt.G/2023/PA.Ptk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1231/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/42/II/2021, tertanggal 15 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruni 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 11 Juni 2021;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - 5.1. Tergugat mengkonsumsi narkoba;
  - 5.2. Tergugat juga menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain, salah satunya yang bernama WIL, setelah Penggugat mengetahui hubungan Tergugat bersama WIL, Tergugat pernah berjanji untuk tidak mengulangi perselingkuhannya lagi;
  - 5.3. Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, apabila Tergugat memberi nafkah harus dipaksa terlebih dahulu oleh Penggugat;
  - 5.4. Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah dan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Agustus 2023, pada waktu itu Penggugat mengetahui Tergugat masih menjalin hubungan dengan WIL;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1231/Pdt.G/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak tanggal 17 Agustus 2023 akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati/ memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Tergugat masih saja melakukan kesalahan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahkan Tergugat pernah melawan dan membantah orang tua Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya yang ditaksir per bulan untuk keseluruhannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per-bulan yang diberikan kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis

*Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1231/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 11 Juni 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  5. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., C.M.C., C.PArb.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023 dan Para Pihak sepakat mencabut permohonannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1231/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1231/Pdt.G/2023/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1231/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siti Istiqoriyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. A. Fuadi.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Istiqoriyah, S.Ag**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1231/Pdt.G/2023/PA.Ptk